

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang bisa dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Penelitian (Amalia & Haryanto, 2019) menjelaskan bahwa keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai kewajiban dan segala sesuatu yang penilaiannya dapat dilakukan dengan uang, demikian pula dengan hal-hal tertentu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah selama belum dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku..

Keuangan daerah menunjukkan mengenai kondisi statistik perkembangan anggaran dan realisasi, dari segi penerimaan ataupun pengeluaran dan analisa terhadapnya yang merupakan informasi penting untuk membuat suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meninjau kemampuan suatu daerah. Kebijakan mengenai keuangan daerah difokuskan pada sasaran pembangunan, terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri yang bisa lebih mengutamakan dalam pemberian pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan ruang lingkup dalam sistem keuangan daerah terdiri dari:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah yaitu uang yang masuk ke daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah.

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Ruang lingkup dalam sistem keuangan daerah menjadi batasan dan pemahaman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan daerah agar efektif dan efisien. Selain ruang lingkup yang menjadi pemahaman, kinerja keuangan dalam mengelola keuangan daerah juga menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah.

2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah.

“Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah” (Nabila, 2017). Daerah otonom diharuskan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar pemerintah daerah bisa dikatakan mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kemandirian keuangan daerah bisa dilaksanakan dengan optimal pihak pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaannya. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam mengelola keuangan daerahnya, untuk itu tingkat kemandirian keuangan disetiap daerah berbeda-beda.

“Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan situasi otonomi suatu daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dan jumlah total pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman”(Indiyanti & Rahyuda, 2018). Sehingga dengan analisis rasio kemandirian keuangan daerah ini bisa terlihat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi yang sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. Formula untuk menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2014):

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
0-25	Rendah Sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber: (Halim, 2014)

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

“Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada di daerah” (Muryawan & Sukarsa, 2016). Artinya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahannya dalam hal ini pengelolaan keuangan pada daerah tersebut terutama dalam hal pendapatan publik / fiskal. Desentralisasi fiskal ini diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, yaitu dengan melihat proporsi jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Pengukuran ini menggambarkan mengenai tanggung jawab serta kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan. Dengan rasio ini mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut (Indramawan, 2018), “desentralisasi fiskal ini memperlihatkan peran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD guna meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan”. Semakin tinggi desentralisasi Fiskal mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu pemerintahan daerah terhadap pendanaan dari pusat (Zulkarnain, 2020). Formula dan skala interval dari rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
0-10	Sangat Kurang
10-20	Kurang
20-30	Cukup
30-40	Sedang
40-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: (Desita, 2015)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu target yang harus dicapai oleh suatu daerah guna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga diringi dengan kesempatan kerja yang memadai, hal ini karena jumlah penduduk yang semakin meningkat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat namun jika pertumbuhan ekonomi menurun maka pendapatan asli daerah juga akan menurun. “Unsur pokok faktor produksi suatu negara ada tiga yang meliputi: (i) sumber daya alam; (ii) sumber daya insani; dan (iii) stok modal” (Suharyanto, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah tersebut. Menurut (Kuncoro, 2015) “PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi”. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. BPS menyebutkan bahwa unit produksi dibagi menjadi sembilan lapangan usaha (sektor) meliputi:

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu Daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Provinsi sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan

faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Terdapat tiga pendekatan dalam menghitung angka-angka PDRB yang dapat digunakan, antara lain:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga semua nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB ada dua cara (Kuncoro, 2015) yaitu:

- a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Kedua tolak ukur tersebut pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil (harga konstan) akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu (Kuncoro, 2015). Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan Laju pertumbuhan PDRB yang merupakan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun (PDRB ADHK) yang dihitung dengan formula:

$$G = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PPDRB (t) = Pertumbuhan Ekonomi periode t

PDRBt = PDRB periode t

PDRBt-1 = PDRB periode t-1

2.1.5. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja modal sebagaimana merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Belanja modal akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Maka bisa diartikan pertumbuhan belanja modal begitu penting hal ini karena penambahan aset pemerintah daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah setempat.

Alokasi anggaran Belanja modal sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat 21 meliputi :

- a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b) Belanja Peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c) Belanja Bangunan dan Gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.6 Fiscal Stress

Berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan bahwa *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Septira & Prawira, 2019). Artinya tidak seimbangnya antara pengeluaran dengan sumber daya keuangan yang ada. *Fiscal stress* yang di definisikan (Arnett, 2011) adalah “sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Fiscal stress dalam mengindikasikan dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Pemerintah daerah yang mengalami kondisi *fiscal stress* menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut belum sepenuhnya bisa mendanai pembangunan yang ada di daerah. Artinya, hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah masih dominan bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah belum secara optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah. Maka dari itu jika mengalami kondisi *fiscal stress* mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang berpotensi secara optimal untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah. Tentunya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga diperlukan kinerja pemerintah yang baik kesiapan pemerintah daerah juga menjadi tolak ukur. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga kondisi *fiscal stress* dapat diminimalisir.

Literatur tentang kondisi keuangan dan pengukuran *fiscal stress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *fiscal stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik (Arnett, 2011). Hasil kajian (Arnett, 2011) menekankan bahwa "*fund balance* (Saldo Dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) adalah penting dalam penentuan indikator *fiscal stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan finansial sekalipun". Pemerintah Daerah yang memiliki *fund balance* masih mampu bertahan beroperasi untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut.

Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu, otonomi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan peningkatan kemandirian dan diiringi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat sehingga hal tersebut mampu meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Meta Adriana, Yessi Muthia Basri Dan Novita Indrawati (2017) (Adriana Meta, 2017)	Variabel Yang Mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i> DiKabupaten/Kota Se-Provinsi Riau	X ₁ : Pertumbuhan PAD, X ₂ : Desentralisasi Fiskal, X ₃ : Pertumbuhan PDRB, X ₄ : Pertumbuhan Belanja Modal, X ₅ : Diversifikasi Pendapatan Daerah Y: <i>Fiscal Stress</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan PAD sig. 0,808 > 0,05, Pertumbuhan PDRB nilai sig. 0276 > 0,05 dan Pertumbuhan Belanja Modal dengan nilai sig. 0,530 > 0,05 sehingga kesimpulan yang diambil tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> . sedangkan Desentralisasi fiskal t hitung (4,023) > t tabel (1,998) dengan nilai t hitung yang negative	Penelitian menggunakan variabel independen yang sama yaitu Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan PDRB dan Belanja Modal.	- Penelitian selanjutnya mengganti kemandirian keuangan daerah. - Penelitian selanjutnya menggunakan indikator pengukuran variabel dependen menggunakan selisih realisasi PAD dengan Total Belanja tahun berjalan sedangkan penelitian (Adriana Meta, 2017) indikator pengukuran variabel dependen

				dan sig. 0,000 < 0,05 sehingga kesimpulan yang diambil adalah Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i> .		menggunakan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada tahun berjalan. - Populasi penelitian di Provinsi Riau sedangkan penelitian selanjutnya di Provinsi Sumatera Selatan.
2	Finky Septira1 Ida Farida Adi Prawira (2019) (Septira & Prawira, 2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i>	X ₁ : Belanja Modal; X ₂ : Pendapatan Asli Daerah; X ₃ : Pertumbuhan Ekonomi. Y: <i>Fiscal Stress</i> ;	Pertumbuhan PAD memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0.05 (5%) yaitu sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien sebesar 6.84E+08 dan Pertumbuhan Ekonomi nilai probabilitas kurang dari 0.05 (5%) yaitu	Penelitian menggunakan variabel independen yang sama yakni variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.	- Penelitian selanjutnya mengganti variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal. - Populasi penelitian (Septira & Prawira, 2019) adalah

			<p>sebesar 0.0019 dan nilai koefisien sebesar $-4.00E+10 \neq 0$ Yang artinya bahwa pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>. Sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai probabilitas yang dimana lebih dari 5% ($\alpha=0.05$), yaitu sebesar 0.0674 dan nilai koefisien sebesar $4.40E+08 \neq 0$</p>	<p>pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera sedangkan penelitian selanjutnya populasi Provinsi Sumatera Selatan.</p>
--	--	--	--	--

3	Yevi Dwitayanti Nurhasanah dan Rosy Armaini (Dwitayanti et al., 2019)	Determinan <i>Fiscal Stress</i> Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Belanja Modal X ₃ : Pertumbuhan Ekonomi Y: <i>Fiscal Stress</i>	Tingkat signifikansi pada variabel pendapatan asli daerah lebih besar dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0,743 (0,743 > 0,05) dan signifikansi pada variabel belanja modal lebih besar juga dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0,369 (0,369 > 0,05). sehingga dapat pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> . Tingkat signifikansi pada variabel pertumbuhan ekonomi lebih	Penelitian menggunakan variabel yang sama yakni variabel independen Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi - Tolak ukur Variabel dependen menggunakan selisih antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Belanja. - Populasi yang digunakan dalam Penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi	- Penelitian selanjutnya mengganti variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal. - Penelitian selanjutnya Populasi di Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi tahun anggaran 2018-2020 sedangkan penelitian (Dwitayanti et al., 2019) tahun anggaran 2015 -2017.
---	---	--	--	---	---	--

				<p>kecil dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0,007 ($0,007 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i></p>	Sumatera Selatan (2015-2017).	
4	<p>Iskandar Muda (2015) (Muda, 2012)</p>	<p>Variabel Yang Mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i> Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara</p>	<p>X₁: Pendapatan Asli Daerah X₂: Belanja Modal X₃: Pertumbuhan Ekonomi Y: <i>Fiscal Stress</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sig. $0,05 = 0,05$ Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap kondisi <i>fiscal stress</i> di Sumatera Utara. Sedangkan Pertumbuhan Belanja Modal nilai sig. $0,09 > 0,05$ dan pertumbuhan ekonomi yang</p>	<p>Penelitian menggunakan variabel yang sama yakni variabel independen Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>- Penelitian selanjutnya mengganti variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal. - Penelitian selanjutnya menggunakan indikator pengukuran variabel dependen menggunakan</p>

				<p>diproksikan oleh Product Domestic Regional Bruto (PDRB) nilai sig, $0,07 > 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>n selisih realisasi PAD dengan Total Belanja tahun berjalan sedangkan penelitian (Muda Iskandar, 2012) menggunakan Realisasi penerimaan dibandingkan dengan nilai potensi PAD.</p> <p>- Populasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian selanjutnya di Provinsi Sumatera Selatan.</p>
--	--	--	--	--	--


5	<p>Ilham Sanjaya Rita Martini Muhammad Fauzan Ahnaf (Sanjaya et al., 2021)</p>	<p><i>Fiscal Stress: Growth Aspects of Pad, Growth of Capital Expenditure, and Economic Growth</i></p>	<p>X1: Pertumbuhan PAD X2: Pertumbuhan Belanja Modal X3: Pertumbuhan Ekonomi Y: <i>Fiscal Stress</i></p>	<p>Tingkat signifikasi pertumbuhan PAD senilai 0,7224 > 0,05 dan tingkat signifikasi pertumbuhan ekonomi senilai 0,3695 > 0,05 maka dapat disimpulkan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>. Sedangkan tingkat signifikasi pertumbuhan belanja modal nilai sig 0,0066 < 0,05 dan t hitung < t tabel yakni (-2,941912 < -2,833) maka pertumbuhan belanja modal</p>	<p>- Penelitian ini menggunakan variabel independen yang sama yakni pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>- Penelitian selanjutnya mengganti variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal.</p>
---	--	--	--	--	--	--

				berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fiscal stress</i> .		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data yang diolah, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengilustrasikan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berikut ini adalah kerangka pemikiran pada penelitian.



Sumber : Data yang diolah, 2021

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- Secara Parsial
 ----- Secara Simultan

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal secara parsial maupun simultan mempengaruhi *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris (Sugiyono, 2017). Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap *Fiscal Stress*

Kemandirian suatu daerah merupakan salah satu tujuan dari pencapaian penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut (Mahmudi, 2016) “kemandirian suatu daerah dapat ditinjau dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan seberapa besar jumlah transfer dari penerimaan bantuan dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman” (Ramona Leny Gaghana et al., 2018). Apabila pendapatan asli dari suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Kondisi *fiscal stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerah. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari Pusat. Dengan begitu maka tingkat kemandirian keuangan daerah dapat meninjau seberapa optimal suatu daerah dalam menggali sumber penerimaan di daerah, jika

suatu daerah keuangannya telah mandiri tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat maka tentunya akan mengurangi adanya gejala *fiscal stress*.

H1: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap *Fiscal Stress*

Desentralisasi fiskal dapat diartikan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi (Muryawan dan Suakarsa, 2016). Di Penyelenggaraan desentralisasi fiskal membuat kewenangan dalam mengelola urusan daerah yang awalnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat lalu dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah melaksanakan penuh tanggung jawab dalam rangka mengelola keuangan daerah yang semulanya dilakukan oleh pihak pemerintah pusat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah tanpa campur tangan dari pihak pemerintah pusat. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah secara desentralisasi fiskal ini bisa dapat dikatakan akan bisa mengurangi gejala terjadinya kondisi *fiscal stress*.

H2: Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara parsial terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Stress*

Pelaksanaan undang-undang Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi keuangan membawa dampak terhadap *fiscal stress*. Suatu daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Septira & Prawira, 2019). Meningkatnya pendapatan penerimaan asli daerah mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. (Ramona L. Gaghana et al., 2019). Pertumbuhan PAD dalam jangka panjang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, maka pemerintah

daerah akan berinisiatif untuk menelusuri sumber-sumber potensi daerahnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Kondisi perekonomian suatu daerah dianggap ideal jika pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan peningkatan PAD baiknya tidak hanya diukur dengan jumlah yang diterima tetapi diukur juga dengan perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut (Dwitayanti et al., 2019). Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan memberikan pengaruh terhadap *fiscal stress*.

H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4. Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Pemerintah daerah dalam menghadapi era otonomi daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya, upaya tersebut akan terus mengalami perbaikan selama didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk meningkatkan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan timbal balik berupa peningkatan pada penerimaan daerah. Belanja pembangunan seperti infrastruktur dalam jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila tidak diimbangi dengan penerimaan yang optimal maka akan terjadinya gejala *fiscal stress*.

Mengingat bahwa *fiscal stress* merupakan suatu kondisi yang mana tidak adanya keseimbangan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Maka dengan begitu bisa dikatakan bahwa pertumbuhan belanja modal dapat berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal ini didukung oleh penelitian (Lhutfi et al., 2019) yaitu dengan mengalokasikan Belanja Modal yang sesuai dengan prioritas, maka membuat potensi kabupaten/kota meningkat dan menarik investor dan pada akhirnya akan menumbuhkan perekonomian daerah, dan itu diharapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

H4: Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupat/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.5. Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Fiscal stress merupakan suatu kondisi yang mana tidak adanya keseimbangan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya berperan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta pembangunan didaerah secara mandiri dengan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal melaksanakan otonomi daerah.

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah memberikan gambaran seberapa optimal suatu daerah dalam menggali sumber penerimaan didaerah, jika suatu daerah keuangannya telah mandiri tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat serta dengan dilakukannya tolak ukur desentralisasi fiskal dengan mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemerintah pusat dan bisa memotivasi suatu daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah tanpa campur tangan dari pihak pemerintah pusat. Dengan terlaksananya pengoptimalisasi pendapatan disuatu daerah maka pertumbuhan pembangunan yang ditinjau dari belanja modal suatu daerah ikut mengalami pengembangan begitu juga pertumbuhan ekonomi. Maka jika suatu daerah dikatakan sudah mandiri, bisa melaksanakan desentralisasi dan juga mengalami pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berupa pertumbuhan belanja modal guna untuk fasilitas pelayanan publik maka dapat dikatakan akan bisa mengurangi gejala terjadinya kondisi *fiscal stress*.

H5: Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

